

IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA SITUS WEB PEMERINTAH DAERAH SE-SULAWESI SELATAN

Fathur Firman Syeh¹, Andi Subhan Amir², Nosakros Arya³

^{1,2,3}Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

e-mail: ¹syehff18e@student.unhas.ac.id, ²asa@unhas.ac.id, ³nosakrosarya@unhas.ac.id

Abstrak

Masyarakat secara luas memperoleh hak atas informasi publik sejak Undang-Undang No.14 Tahun 2008 (UU KIP) disahkan. Berdasarkan UU KIP itu maka setiap Badan Publik berkewajiban untuk mengumumkan informasi publik non-dikecualikan pada berbagai saluran informasi, termasuk situs web resmi milik Pemda sendiri. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterbukaan informasi publik yang ditampilkan pada situs web Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan di tahun 2022. Penelitian ini dilakukan dengan teknik sensus (*total sampling*) untuk menentukan populasi, yaitu sebanyak 24 situs web resmi milik Pemerintah Kabupaten atau Kota Se-Sulawesi Selatan. Menggunakan metode analisis isi kuantitatif dengan tipe deskriptif. Data primer diperoleh dari pengisian lembar *coding* untuk menilai keterbukaan informasi, adapun indikator kelengkapan informasi bersumber dari Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP). Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan literatur yang relevan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa situs web pemerintah daerah se-Sulawesi Selatan sebagai saluran komunikasi massa digital dan inisiatif *e-government* belum menunjukkan hasil yang maksimal. Berdasarkan data yang diperoleh terdapat 49,24% situs web yang menampilkan informasi secara 'tidak lengkap', 28,41% situs web yang menampilkan informasi secara 'cukup lengkap', dan 22,35% situs yang menampilkan secara 'lengkap'.

Kata kunci: *E-Government, Situs Web Pemerintah Daerah, UU KIP*

IMPLEMENTATION OF PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE ON SOUTH SULAWESI REGIONAL GOVERNMENT WEBSITES

Abstract

Society has had the right to public information since Law No. 14 of 2008 (UU KIP) was passed. Based on the UU KIP, every public agency is obliged to publish public information through various channels, including the local government's official website. Therefore, this study analyzes public information displayed on websites in South Sulawesi in 2022. This research was conducted using a census technique (*total sampling*) to determine the population of as many as 24 official websites belonging to the Regency/City Government of South Sulawesi. Using quantitative content analysis method with descriptive type. Primary data is obtained by filling in the coding sheet to assess the complete information. In contrast, are the indicator of completeness of information comes from Information Commission Regulation No.1 of 2021 concerning Public Information Service Standards (Perki SLIP). At the same time, the secondary data was obtained from the study of literature and literature relevant to the object of research. The study results show that local governments' websites throughout South Sulawesi as digital mass communication channels and e-government initiatives have not shown maximal results. Based on the data obtained, 49.24% of websites display 'incomplete' information, 28.41% display 'quite complete' information, and 22.35% display 'complete' information.

Keywords: *E-Government, Local Government Website, UU KIP*

PENDAHULUAN

Kebebasan untuk mencari, menerima, memberikan dan menggunakan informasi untuk penciptaan, akumulasi dan penyebaran pengetahuan menjadi salah satu poin dari 67 prinsip dasar utama *Declaration of Principles tentang Building the Information Society: A Global Challenge in the New Millennium pada World Summit on the Information Society* (WSIS) yang diadakan di Jenewa-Swiss, Tahun 2003. Prinsip tersebut sejalan dengan salah satu pasal dalam konstitusi tertinggi di Indonesia yaitu UUD 1945 Pasal 28F yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Dalam hal tersebut bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan informasi sesuai dengan kebutuhannya. Terutama pada saat ini sebagai era keterbukaan informasi, dan penguasaan informasi yang telah menjadi determinasi pencerdasan sekaligus pendulum kemajuan bangsa (Lendon, 2020). Pasca gerakan reformasi di tahun 1998, masyarakat menuntut agar penyelenggara pemerintah di Indonesia melaksanakan pelayanan publik yang lebih baik, dan menuntut agar terciptanya ruang bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pengawalan pemerintahan sampai diproses pengambilan kebijakan karena otoritarianisme sangat bertentangan dengan hak asasi manusia, dan berlawanan dengan demokrasi. Menurut (Fahri & Unde, 2018), Pemerintah sebelum reformasi dulunya memiliki system politik yang bersifat satu arah dan otoriter, dalam hal ini pemerintah sebagai komunikator tunggal yang menjadi alat pengontrol negara kepada masyarakat. kemudian berubah menjadi terbuka atau

demokratis dan interaktif yang lebih mengedepankan diskusi untuk menyamakan persepsi dan pendapat. Maka dari itu muncullah istilah ‘*Clean and Good Governance*’ di Indonesia.

Keterbukaan informasi di negara yang berlabel demokrasi merupakan aspek yang paling penting, oleh karena itu hal ini merupakan agenda reformasi yang harus segera diselesaikan. Pemerintah kemudian mengesahkan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya akan disingkat UU KIP atau UU No.14/2008). UU KIP diharapkan akan membangun keterbukaan informasi di lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang selama ini dianggap sulit dijangkau masyarakat dan secara khusus, eksistensi regulasi mengenai keterbukaan informasi publik dapat mendorong masyarakat menjadi lebih demokratis dengan memungkinkan adanya akses masyarakat terhadap informasi yang dimiliki pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga publik lain seperti lembaga pendidikan dan lembaga kesehatan (Alawiah et al., 2018).

Kehadiran UU KIP sebagai sebuah lompatan besar dalam sejarah Indonesia. Menurut (Lendon, 2020), paradigma informasi yang sebelumnya tertutup dan dimonopoli oleh elit penguasa, kini diserahkan kepada rakyat. Oleh karena itu keterbukaan informasi publik merupakan pondasi dalam membangun tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang transparan, terbuka dan partisipatoris dalam seluruh proses pengelolaan kenegaraan, termasuk seluruh proses pengelolaan sumber daya publik sejak dari proses pengambilan keputusan, sampai dengan pelaksanaan serta evaluasi (Alawiah et al., 2018). Terlebih juga akan manfaat dari keterbukaan informasi yakni pencegahan korupsi (Cangara et al., 2020; Maria & Halim, 2021), kompetisi penyedia yang monopolistik, dan perselisihan informasi (Lubis et al., 2018).

Sejak UU KIP disahkan, telah banyak pemerintah daerah yang mulai menjalankan terutama dalam hal penyampaian informasi melalui situs web resmi pemerintah daerah masing-masing. Mengingat bahwa salah satu hal esensial dalam implementasi UU KIP oleh badan publik adalah konten informasi itu sendiri (Noor, 2019). Namun demikian, masih terdapat Badan Publik yang belum menampilkan informasi sesuai standar yang telah diamanatkan dalam undang-undang seperti hanya menampilkan informasi yang kurang lengkap dan informasi mengenai hal umum (Nupikso, 2015; Perdana et al., 2018; Prasetya, 2015; Susilo, 2020). Informasi keuangan menjadi subjek yang lebih sulit didapat ketimbang informasi lain seperti profil, program dan kegiatan, lokasi dan alamat (Cheisviyanny et al., 2020; Nupikso, 2015; Prahono & Elidjen, 2017; Prasetya, 2015; Susilo, 2020). Selain itu, informasi yang ditampilkan oleh situs web pemerintah belum memenuhi prinsip *good governance* (transparansi, akuntabilitas, dan partisipatoris) (Shobaruddin, 2021).

Potret Keterbukaan Informasi Publik di daerah Sulawesi Selatan, dapat dilihat pada Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 yang dirilis oleh Komisi Informasi Pusat. Pada indeks tersebut disusun berdasarkan asesmen dari 319 informan ahli nasional dan provinsi yang mencakup berbagai dimensi dalam aspek keterbukaan informasi seperti (1) dimensi politik; (2) dimensi ekonomi; dan (3) dimensi hukum. Provinsi Sulawesi Selatan mencapai kategori 'sedang' dengan poin 68,31. Jika diurutkan dari peraih skor tertinggi sampai terendah, Sulsel berada di posisi 26 dari 34 Provinsi di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat secara khusus menggambarkan Potret Keterbukaan Informasi Publik khususnya pada saluran Situs Web Resmi Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat terkait penerapan UU KIP khususnya pada situs web pemerintah daerah Se-Sulawesi Selatan dan

sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja Badan Publik di lingkup Pemda dalam menyediakan informasi publik yang sesuai dengan UU KIP.

METODE

Penelitian ini menggunakan analisis isi kuantitatif. Analisis isi kuantitatif adalah pengecekan simbol-simbol komunikasi yang sistematis dan dapat direplikasi, yang telah diberi nilai numerik sesuai dengan aturan pengukuran yang valid, dan analisis hubungan yang melibatkan nilai-nilai tersebut menggunakan metode statistik, untuk menggambarkan komunikasi, menarik kesimpulan tentang maknanya, atau menyimpulkan dari komunikasi ke konteksnya, baik produksi maupun konsumsi (Riffe et al., 2019: 23). Hal tersebut untuk memberikan gambaran implementasi keterbukaan informasi publik pada seluruh situs web pemda yang ada di Sulawesi Selatan. Penggambaran atas hasil penelitian ini sesuai dengan jenis penelitian yaitu deskriptif kuantitatif.

Proses penelitian berlangsung selama kurang lebih dua bulan, terhitung sejak bulan Juni 2022 hingga Juli 2022 pada total populasi penelitian yaitu 24 situs web resmi pemerintah daerah se-Sulawesi Selatan yang dapat di lihat pada tabel 1. Pengumpulan data menggunakan observasi langsung secara online pada populasi penelitian yang kemudian dilakukan pengukuran pada sebuah lembar *coding*. Pengukuran tersebut disebut sebagai pengkodean.

Pengkodean dilakukan dengan memberikan penilaian sebuah situs web berdasarkan ketersediaan informasi (teks atau objek) dan minimal harus dilakukan oleh dua orang. Bila informasi dapat ditemukan maka diberi nilai 1 disertai bukti hyperlinknya dan nilai 0 bila informasi tidak dapat ditemukan. Kemudian, nilai dari pemenuhan indikator akan dihitung dan diberi nilai dengan ketentuan sebagai berikut:

0=Jika tidak ada indikator yang terpenuhi

1=Jika indikator yang dipenuhi hanya sebagian

2=Jika indikator terpenuhi semua.

Indikator dalam lembar coding sebagai instrumen pengukuran mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informai Publik (Perki SLIP) dan dapat dilihat pada tabel 2. Selanjutnya teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: (1) Seluruh hasil koding dari 24 website ditabulasi untuk melihat jumlah poin yang diperoleh oleh masing-masing website pemda; (2) Kemudian setiap indikator untuk masing-masing website dianalisis secara deskriptif dengan dasar jumlah poin yang diperoleh masing-masing website.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Reliabilitas

Data yang telah didapatkan dari pengisian lembar coding di uji reliabilitasnya terlebih dahulu. Hasil temuan data dari masing-masing coder akan dibandingkan dengan cara melihat persamaan dan perbedaannya. Tujuan dari uji reliabilitas ini adalah untuk memastikan objektivitas penelitian dan meminimalisir bias peneliti. Teknik pengukuran apakah data yang ditemukan telah teruji reliabilitasnya digunakan rumus Holsti yang ketika hasil penghitungan coefficient reliability menunjukkan nilai di atas 0,7 maka data dapat dikatakan reliabel. Hasil dari uji reliabilitas ini bisa dilihat pada tabel 3.

2. Kelengkapan Informasi Pada Situs Web Pemda

Berdasarkan data yang diperoleh secara keseluruhan tentang deskripsi berdasarkan klasifikasi kelengkapan informasi (tabel 4), data tersebut menunjukkan bahwa akumulasi persentase informasi yang tidak lengkap sebesar 49,24% dari total sampel yang diteliti kemudian cukup lengkap sebesar 28.41% dan informasi yang lengkap sebesar 22.35%. Ketiga nilai

persentase ini adalah persentase keseluruhan berdasarkan Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala. Simbol f memiliki arti frekuensi data (seberapa sering sebuah data muncul pada setiap kategori).

Pada bagian informasi yang ditampilkan secara ‘tidak lengkap’ didominasi oleh informasi mengenai Laporan Akses Informasi Publik (ID: AIP5) dengan total sebanyak 24 website atau sebesar 100%. Selanjutnya dengan nilai persentase terbesar kedua ditemukan pada kategori Laporan Keuangan yang Telah Diaudit (ID: LKA4) dengan total sebanyak 21 situs web atau sebesar 87,5% dari total sampel yang diteliti. Lalu pada posisi ketiga terdapat dua kategori yang memiliki frekuensi yang sama banyaknya, kategori tersebut adalah Informasi Tentang Program dan Kegiatan (ID: PK2) dan Informasi Tentang Kinerja Badan Publik (ID: KBP3) dengan jumlah sebanyak 19 situs web atau sebesar 79,17% dari total sampel yang diteliti. Kategori informasi dengan persentase terbesar keempat terdapat pada Informasi Ketenagakerjaan (ID: TK10) dengan frekuensi sebanyak 13 situs web atau sebesar 54,17%. Kemudian pada posisi persentase terbesar kelima terdapat pada kategori Informasi Tentang Prosedur Memperoleh Informasi Publik (PMI7) yaitu sebesar 45.83% atau sebanyak 11 situs web. Jika diurutkan dari perolehan persentase dari yang terbesar sampai terkecil dapat melihat gambar 1.

Untuk informasi yang ditampilkan secara ‘cukup lengkap’ ditemukan paling banyak pada 20 situs web pada kategori Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (ID: PBJ9) dengan persentase sebesar 83,3% dari sampel yang diteliti. Kemudian terbanyak kedua dengan jumlah 19 situs web ditemukan pada kategori Profil Badan Publik (ID: PBP1) dengan persentase sebesar 79,17%. Selanjutnya persentase terbesar ketiga yaitu 75% dari sampel yang diteliti ditemukan pada kategori Informasi Regulasi (ID: KP6) atau sebanyak 18 situs web. Informasi tentang Tata Cara Melaporkan Penyelewengan (ID: TP8) berada pada posisi

keempat terbanyak dengan jumlah 15 situs web atau 62,5% dari sampel yang diteliti. Posisi kelima terdapat pada kategori Prosedur Memperoleh Informasi (ID: PMI7) yaitu sebanyak 3 website atau sebesar 12,5% dari total sampel yang diteliti. Disusul pada posisi keenam sebanyak 2 website atau 8,33% terdapat pada kategori Informasi Bencana dan Keadaan Darurat (ID: PE11). Posisi terakhir ditempati oleh kategori yang belum disebutkan atau 5 (lima) kategori sekaligus dengan jumlah 0 situs web atau persentase sebesar 0%. Jika diurutkan dari perolehan persentase dari yang terbesar sampai terkecil dapat melihat gambar 2.

Kemudian pada informasi yang ditampilkan secara ‘lengkap’ pada situs web Pemerintah Daerah paling banyak ditempati oleh kategori dengan ID: PE11 atau Informasi Tentang Bencana dan Keadaan Darurat dengan frekuensi situs web sebanyak 14 atau persentase sebesar 58,33% dari sampel penelitian. Lalu di posisi kedua terdapat kategori informasi mengenai Informasi Ketenagakerjaan (ID: TK8) dengan persentase sebesar 45,83% dari total sampel atau sebanyak 11 situs web. Kemudian kategori terlengkap ketiga terdapat pada kategori

informasi Prosedur Memperoleh Informasi (ID: PMI7) dengan persentase sebesar 41,67% dari total sampel atau sebanyak 10 situs web. Posisi keempat terdapat pada kategori informasi Tata Cara Melaporkan Penyelewengan (ID: TP8), Profil Badan Publik (ID: PBP1), Informasi Program dan Kegiatan (ID: PK2), Informasi Tentang Kinerja Badan Publik (ID: KBP3) yang masing-masing sebanyak 5 situs atau 20,84% dari sampel yang diteliti. Selanjutnya posisi kelima ditemui kategori informasi tentang Laporan Keuangan yang Telah Diaudit (ID: LKA4) yakni sebanyak 3 situs dengan persentase sebesar 12,5% dari sampel yang diteliti. Kategori informasi Laporan Akses Informasi (ID: AIP5), Informasi Regulasi (ID: KP6), Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ9) sama-sama menempati posisi paling rendah dalam klasifikasi dengan frekuensi situs sebanyak 0 dengan persentase sebesar 0% dari sampel yang diteliti. Jika diurutkan dari perolehan persentase dari yang terbesar sampai terkecil dapat melihat gambar 3.

Tabel 1. Populasi Situs Web Resmi Pemda yang Ada di Sulawesi Selatan

No.	Nama Kab/Kota	Alamat Situs Web
1	Kota Makassar	https://makassarkota.go.id/
2	Kota Palopo	https://palopokota.go.id/
3	Kota Parepare	https://pareparekota.go.id/
4	Kabupaten Bantaeng	https://bantaengkab.go.id/
5	Kabupaten Barru	https://barrukab.go.id/
6	Kabupaten Bone	https://bonekab.go.id/
7	Kabupaten Bulukumba	https://bulukumbakab.go.id/
8	Kabupaten Enrekang	https://enrekangkab.go.id/
9	Kabupaten Gowa	https://gowakab.go.id/
10	Kabupaten Jeneponto	https://jenepontokab.go.id/
11	Kabupaten Kep. Selayar	https://kepulauanelayarkab.go.id/
12	Kabupaten Luwu	https://luwukabkab.go.id/
13	Kabupaten Luwu Timur	https://luwutimurkab.go.id/
14	Kabupaten Luwu Utara	https://luwuutarakab.go.id/
15	Kabupaten Maros	https://maroskab.go.id/

16	Kabupaten Pangkep	https://pangkepkab.go.id/
17	Kabupaten Pinrang	https://pinrangkab.go.id/
18	Kabupaten Sidenreng Rappang	https://sidrapkab.go.id/
19	Kabupaten Sinjai	https://sinjaikab.go.id/
20	Kabupaten Soppeng	https://soppengkab.go.id/
21	Kabupaten Takalar	https://takalarkab.go.id/
22	Kabupaten Tana Toraja	https://tanatorajakab.go.id/
23	Kabupaten Toraja Utara	https://torajautarakab.go.id/
24	Kabupaten Wajo	https://wajokab.go.id/

Sumber: olahan peneliti

Tabel 2. Indikator Pengukuran Kelengkapan Informasi

No.	Kode	Deskripsi	Sumber (Perki SLIP 2021)	Indikator
1	PBP1	Informasi tentang profil badan public	Pasal 14 ayat (2) huruf b	Profil daerah, kedudukan atau alamat kantor, visi & misi, profil kepala daerah, struktur organisasi, E-LHKPN
2	PK2	Ringkasan informasi tentang program atau kegiatan yang sedang dijalankan	Pasal 14 ayat (2) huruf a	RKPD 2020
3	KBP3	Ringkasan informasi tentang kinerja	Pasal 14 ayat (2) huruf c	LKjIP 2021/ LPPD 2021
4	LKA4	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit	Pasal 14 ayat (2) huruf d	LHP LKPD 2021
5	AIP5	Ringkasan laporan akses informasi public	Pasal 14 ayat (2) huruf e	Jumlah permintaan, waktu yang diperlukan, jumlah pemohon yang dikabulkan dan ditolak minimal setahun terakhir, alasan penolakan.
6	KP6	Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan berdampak bagi publik	Pasal 14 ayat (2) huruf f	Sosialisasi dan hyperlink JDIIH
7	PMI7	Informasi prosedur memperoleh informasi	Pasal 14 ayat (2) huruf g	Tata cara memperoleh informasi publik, pengajuan keberatan, dan kontak yang bisa dihubungi.
8	TP8	Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran	Pasal 14 ayat (2) huruf h	Sosialisasi dan hyperlink ke LAPOR! dan/atau WBS
9	PBJ9	Informasi pengadaan barang dan jasa	Pasal 14 ayat (2) huruf i	Sosialisasi dan hyperlink ke E-LPSE
		Informasi ketenagakerjaan		

10	TK10	Informasi prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat	Pasal 14 ayat (2) huruf j	Informasi apapun terkait ketenagakerjaan minimal setahun terakhir
11	PE11		Pasal 14 ayat (2) huruf k	Informasi apapun terkait bencana alam dan/atau informasi Covid-19 termutakhir

Sumber: olahan peneliti dari Perki SLIP 2021

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

ID	<i>Coefficient Reliability</i>
PBP1	0,95
PK2	1
KBP3	0,95
LKA4	1
AIP5	0,91
KP6	1
PMI7	0,87
TP8	0,95
PBJ9	0,87
TK10	1
PE11	0,79

Sumber: olahan peneliti

Tabel 4. Hasil Penilaian


No.	Kode	Tidak Lengkap	Cukup Lengkap	Lengkap
1	PBP1	$f_0 = 0\%$	$f_0 = 79.17\%$	$f_5 = 20.83\%$
2	PK2	$f_{19} = 79.1\%$	$f_0 = 0\%$	$f_5 = 20.83\%$
3	KBP3	$f_{19} = 79.1\%$	$f_0 = 0\%$	$f_5 = 20.83\%$
4	LKA4	$f_{21} = 87.50\%$	$f_0 = 0\%$	$f_3 = 20.83\%$
5	AIP5	$f_{24} = 100\%$	$f_0 = 0\%$	$f_0 = 0\%$
6	KP6	$f_6 = 25\%$	$f_{18} = 75\%$	$f_0 = 0\%$
7	PMI7	$f_{11} = 45.83\%$	$f_3 = 12.50\%$	$f_{10} = 41.67\%$
8	TP8	$f_4 = 16.67\%$	$f_{15} = 62.50\%$	$f_5 = 20.83\%$
9	PBJ9	$f_4 = 16.67\%$	$f_{20} = 83.33\%$	$f_0 = 0\%$
10	TK10	$f_{13} = 54.17\%$	$f_0 = 0\%$	$f_{11} = 45.83\%$
11	PE11	$f_9 = 37.50\%$	$f_0 = 0\%$	$f_{15} = 62.50\%$

Sumber: olahan peneliti




Sumber: olahan peneliti

Gambar 1. Hasil Poin Informasi ‘Tidak Lengkap’ dari Persentase Kategori Terkecil ke yang Terbesar



Sumber: olahan peneliti

Gambar 2. Hasil Poin Informasi ‘Cukup Lengkap’ dari Persentase Kategori Terkecil ke yang Terbesar



Sumber: olahan peneliti

Gambar 3. Hasil Poin Informasi ‘Lengkap’ dari Persentase Kategori Terkecil ke yang Terbesar

SIMPULAN

Seluruh Situs Web Pemda Se-Sulawesi Selatan belum maksimal dalam menampilkan Informasi Publik wajib disediakan dan diumumkan secara berkala yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 49,24% situs web menyampaikan informasi secara ‘tidak lengkap’. 28,41% secara ‘cukup lengkap’, dan hanya 22,35% yang disampaikan secara ‘lengkap’.

Kategori Informasi yang paling banyak ditampilkan secara lengkap adalah Informasi tentang Bencana dan Keadaan Darurat, berdasarkan data memperoleh persentase

sebesar 62,5% atau sebanyak 15 situs dari total sampel telah menjalankan aturan ini.

Kategori Informasi yang paling banyak tidak ditampilkan secara lengkap adalah Informasi Tentang Laporan Akses Informasi Publik (ID: AIP5) dengan persentase sebesar 100% atau dapat dikatakan seluruh situs web Pemda di Sulsel tidak menampilkan informasi kategori ini.

Situs Web milik Pemerintah Daerah Toraja Utara meraih nilai tertinggi dengan persentase kelengkapan 63%, sedangkan situs web milik pemda yang mendapatkan nilai terendah ditemukan pada situs web pemkot Makassar, pemkab Luwu Utara, dan pemkab Maros. Ketiganya sama-sama mendapatkan nilai kelengkapan sebesar 13%.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawiah, T., Rusli, D., & Wibowo, A. (2018). Impelementasi Kebijakan Tentang Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Kybernologist*. Vol. 3. No. 1, Februari: 16-42.
- Cangara, H., Amir, S., & Arya, N. (2020). Media Control on Corruption In Local Government ; Create Clean And Justice Government In South Sulawesi Province (Analysis of the Role of the Media in the Era of Regional Autonomy). *Advances in Social Sciences Research Journal*, 7(2), 119–132.
<https://doi.org/10.14738/assrj.72.7786>
- Cheisviyanny, C., Helmy, H., & Dwita, S. (2020). Analisis Kualitas Website Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 1087–1104.
- Fahri, M. E., & Unde, A. A. (2018). Analisis Peran dan Fungsi Humas Pemerintah di Era Keterbukaan Informasi Pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol. 7. No.2, September: 175-183.
- London, E. N. (2020). Melawan Korupsi Informasi Membangun Demokrasi. Dalam London, E. N. (ed): *Bunga Rampai Satu Dekade Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia*. Indonesia: Komisi Informasi Pusat RI.
- Lubis, M., Kusumasari, T. F., & Hakim, L. (2018). The Indonesia Public Information Disclosure Act (UU-KIP): Its Challenges and Responses. *International Journal of Electrical and Computer Engineering*, 8(1), 94–103.
<https://doi.org/10.11591/ijece.v8i1.pp94-103>
- Maria, E., & Halim, A. (2021). E-government dan Korupsi: Studi di Pemerintah Daerah, Indonesia dari Perspektif Teori Keagenan. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*.
<https://ejournal.stiesia.ac.id/ekuitas/article/view/4789>
- Noor, M. U. (2019). Inisiasi Masyarakat Informasi di Indonesia Melalui Implementasi Keterbukaan Informasi Publik : Satu Dekade Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. *Khizanah Al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan*, 7(1), 11.
<https://doi.org/10.24252/kah.v7i1a2>
- Nupikso, D. (2015). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Website Pemerintah Daerah. *JURNAL IPTEKKOM*. Vol 17. No. 2, Desember: 113-128.

- Perdana, A., Asrinaldi, & Asmawi. (2018). Implementasi UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Pariaman. *JISPO (Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik)*, 8(2), 72–87.
- Prahono, A., & Elidjen. (2017). Evaluating the Implementation of Public Information Disclosure on the Official Website of Indonesian Ministries. *Procedia Computer Science*, 116, 54–60. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.10.008>
- Prasetya, N. M. (2015). Pemanfaatan Website Organisasi Sebagai Media Keterbukaan Informasi Publik: Studi pada Website PSSI. *Jurnal KOMUNIKATOR*, 7(1), 20–32.
- Riffe, D., Lacy, S., Watson, B. R., & Fico, F. (2019). *Analyzing Media Messages Using Quantitative Content Analysis in Research* (4th ed.). Routledge.
- Shobaruddin, M. (2021). Development of Government Website Studies in Indonesia Within 10 Years (2011-2020). *3rd Annual International Conference on Public and Business Administration (AICoBPA 2020)*, 385–389.